

FENOMENA CERAİ (TALAK) AKIBAT PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Dusun Plebengan Kab. Temanggung)

MUHAMAD SAMSUL MA'ARIF

¹ Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah, Jakarta, Indonesia. (samsulmuhammad475@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Januari 2026

Diterima 15 Januari 2026

Diterbitkan 02 Januari 2026

Keywords:

Ceraİ Talak;

Pernikahan Dini;

Hak Asuh Anak;

Kompilasi Hukum Islam;

KHI.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan dini yang berujung pada perceraian (talak), serta mengidentifikasi aspek hukum terkait batas minimal usia pernikahan dan mekanisme perceraian bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur usia pernikahan dan prosedur perceraian, pada praktiknya, pernikahan dini sering berakhir dengan perceraian akibat ketidaksiapan psikologis dan sosial pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengurangi dampak negatif pernikahan dini dan perceraian, serta mengkaji bagaimana penegakan hukum dapat melindungi pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam hal hak asuh anak menurut perspektif KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, pada Oktober 2024 hingga Juni 2025. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan warga yang mengalami pernikahan dini, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Prosedur penelitian mencakup tahap perencanaan dan persiapan, pelaksanaan melalui observasi lapangan dan wawancara, serta pembuktian hasil melalui analisis dan laporan penelitian. Validitas data diuji menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber. Temuan penelitian menunjukkan Pernikahan dini di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, sering terjadi karena kurangnya kesiapan emosional, pemahaman agama, dan tekanan sosial-ekonomi. Hal ini sering berakhir dengan perceraian yang mengakibatkan perempuan harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, serta menimbulkan masalah ekonomi dan emosional pada anak. Dalam hukum Islam, hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu, namun sering diselesaikan secara informal, yang menambah masalah hukum dan sosial. Perceraian dini juga menyebabkan trauma bagi perempuan dan anak.

Corresponding Author:

MUHAMAD SAMSUL MA'ARIF,

Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah, Jakarta, Indonesia

Email: samsulmuhammad475@gmail.com

Pendahuluan

Islam, sebagai agama universal, dipandang sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan manusia. Ajarannya, yang mencakup berbagai konsep dan nilai, tidak hanya memberikan pedoman bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menyajikan manfaat yang tak ternilai bagi semua orang. Keindahan Islam terletak pada kemampuannya untuk mengatasi batasan-batasan tradisional seperti ruang dan waktu. Ajaran Islam dapat diterapkan dan dinikmati di manapun dan kapanpun, oleh siapa pun yang memilih untuk mengambil manfaat darinya.

Menikah merupakan bagian dari rencana Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia sebagai cara untuk melangsungkan kehidupan mereka. Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki tujuan utama

untuk membentuk keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan berkah. pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Berdasarkan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”(Q.S Ar-ruum, ayat: 21).

Ayat ini diakhiri dengan seruan untuk merenungkan makna di balik ciptaan Allah yang dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda kasih sayang Allah seringkali luput dari perhatian kita karena begitu lumrahnya. Salah satu contoh nyata adalah rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin antara suami dan istri setelah pernikahan. Hal ini merupakan anugerah Allah yang patut kita syukuri. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya.¹Dalam hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ ُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ َ

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepada Musaddad, dari 'Ubaidillah berkata, Sa'id bin Abi Sa'id bercerita kepada saya yang diperoleh dari ayahnya, dari Abi Hurairah Ra., dari Nabi saw. bersabda: Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan.

Hadis di atas menyarankan agar sebelum menikah, baik pria maupun wanita mempertimbangkan beberapa kriteria yang dapat menarik perhatian atau menjadi alasan untuk memilih pasangan hidup, seperti kekayaan, kecantikan atau ketampanan, keturunan, dan agama. Namun, yang paling utama adalah memilih pasangan berdasarkan agamanya.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar. Ketidakharmonisan, perbedaan pandangan, atau masalah lainnya seringkali menjadi pemicu perceraian. Meskipun tidak ada yang menginginkan perceraian, beberapa orang menganggapnya sebagai jalan terakhir untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga mereka.

Perceraian tidak hanya berarti berakhirnya ikatan pernikahan, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Dalam perspektif hukum, perceraian diatur dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua pihak yang terlibat serta melindungi hak-hak anak yang terdampak. Anak-anak yang terlibat dalam perceraian sering kali harus menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, baik dalam hal pengasuhan, tempat tinggal, maupun hubungan dengan orang tua.

Salah satu masalah utama yang timbul setelah perceraian adalah penentuan hak asuh anak. Anak akan kehilangan salah satu dari dua sosok yang seharusnya membentuk karakternya. Kewajiban untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur sangat penting, karena mengabaikannya berarti membiarkan anak-anak tersebut terancam bahaya dan kehancuran. Anak-anak adalah kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan khusus, dalam islam disebutkan, bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan yang telah Allah anugerahkan kepada orang tua, sebagai firman Allah:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنۡثٰى وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ
الذُّكُوْر

“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki”(Q.SAsy-Syura, ayat: 49).

Pemahaman ayat diatas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada diri setiap orang tua, Tafsir Surat Asy-Syura Ayat 49 menjelaskan tentang kehendak Allah SWT dalam menentukan jenis kelamin anak. Allah SWT memiliki kuasa penuh atas segala ciptaan-Nya, dan Dia memberikan jenis kelamin yang terbaik bagi setiap hamba-Nya. Kita harus beriman kepada Allah SWT dan menerima segala ketetapan-Nya dengan ikhlas dan lapang dada.²Perkara-perkara di bidang perkawinan, semisal sengketa perceraian dan hak asuh anak, merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Peristiwa perceraian tidak jarang mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami istri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asu anak.

Sebagai upaya memberikan kemashlahatan pada anak maka ketentuan hukum positif telah memberikan perlindungan hukum terhadap masalah pemeliharaan anak, sebagaimana yang telah terakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan al-Hadish serta aturan-aturan dalam fiqh yang telah mengatur masalah pemeliharaan anak/hadhanah. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa atau

tidak mampu mengurus diri mereka, oleh karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak tersebut.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut.

Sepanjang tahun 2023, angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Jateng), sangat tinggi. Pada tahun 2023, ada 250 pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Sebagian besar dari ini terjadi karena hamil di luar nikah. Jumlah pernikahan dini di Temanggung tahun ini menurun, kata Penjabat (Pj) Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo, berdasarkan informasi dari Ketua Pengadilan Agama Temanggung. Jumlah pernikahan dini di Temanggung pada tahun 2022 mencapai 412, tetapi tahun ini turun menjadi 250.

Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah-pihak.

Kasus terkait dampak pernikahan dini terhadap perceraian sering kali menjadi fenomena yang melibatkan tekanan sosial, ketidakmampuan ekonomi, serta faktor agama dan budaya yang masih kuat di masyarakat. Selain itu, dampak dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan, masalah kesehatan, dan ketidakmatangan emosional juga menjadi fokus utama. Untuk itu pentingnya kebijakan untuk mengurangi angka pernikahan dini melalui pendidikan dan kesadaran social.

Beberapa faktor yang mendorong perceraian ini antara lain ketidakmatangan emosional, masalah keuangan, dan konflik peran. Penelitian ini akan melihat bagaimana usia muda memengaruhi kemampuan pasangan dalam menghadapi tantangan pernikahan, serta pentingnya kesiapan psikologis dan sosial sebelum menikah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi untuk mencegah dan mengatasi masalah perceraian di kalangan pasangan muda.

Penelitian ini mengkaji perspektif hukum yang ada terkait dengan batasan usia minimal untuk menikah dan prosedur perceraian bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, terdapat ketentuan yang mengatur usia minimal pernikahan dan syarat perceraian, namun dalam kenyataannya, pernikahan usia muda seringkali mengarah pada perceraian karena ketidakmatangan psikologis dan sosial pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada dapat mengurangi dampak negatif pernikahan dini dan perceraian, serta bagaimana penerapan hukum dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan usia muda.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan kondisi objek yang diteliti berdasarkan penggalan yang didapatkan di lapangan. Adapun jenis yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Suharsimi Arikunto menurutnya metode penelitian kualitatif sangat cocok menggunakan pendekatan deskriptif karena pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diuraikan dan dianalisis dengan seksama, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan akurat. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara mendalam, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang objek yang diteliti, dan menghasilkan informasi yang relevan dengan konteks masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat efektif untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai masalah yang sedang diteliti, dengan menggali makna dan fenomena yang ada berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, jumlah sampel tidak perlu banyak, yang lebih penting adalah kesesuaian dan kecukupan informasi yang diperoleh. Sebagaimana dijelaskan dalam buku "Metode Penelitian Sugiyono", sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling atau snowball sampling, di mana sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah sampel bisa saja sedikit, bahkan kurang dari 3 orang, selama informasi yang diperoleh sudah cukup untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah sampel dapat berkembang hingga mencapai titik jenuh, di mana data yang diperoleh sudah tidak lagi menghasilkan informasi baru. Pendekatan ini lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitasnya, agar pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti dapat tercapai.

Berdasarkan kasus yang diteliti, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus atau penelitian lapangan (field research), karena penelitian ini dilaksanakan secara terstruktur dengan menggambarkan fakta, fenomena, peristiwa, dan situasi yang sedang atau tengah berlangsung di masyarakat Plebengan.

Hasil dan Pembahasan

1. Fenomena Cerai Talak Akibat Pernikahan Dini di Dusun Plebengan

Fenomena pernikahan dini dan perceraian di Dusun Plebengan menjadi gambaran nyata tentang kompleksitas persoalan keluarga yang dimulai dari keputusan menikah pada usia yang belum matang secara emosional maupun sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan kunci, yaitu Ibu Nasiroh, Ibu Siti Lizinati, dan Ibu Sri Nasifah, terdapat pola umum mengenai alasan terjadinya pernikahan dini, penyebab perceraian, dan kurangnya kesiapan dalam membina rumah tangga.

Bagian ini merupakan bagian utama artikel, meliputi: deskripsi data, dan analisis hasil pembahasan dan penelitian. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

- a. Motif Utama Pernikahan Dini: Suka Sama Suka, Tekanan Sosial, Janji Ekonomi, atau Pengaruh Keluarga.

Motif pernikahan dini umumnya tidak berasal dari pertimbangan rasional jangka panjang, tetapi lebih kepada dorongan emosional sesaat dan pengaruh sosial.

Ibu Nasiroh, misalnya, menikah karena merasa "suka sama suka", didukung oleh keluarga dan mertua yang dianggap baik. Ia mengatakan:

"Karena mertua dari suami orang yang baik, dan awal kenal dengan mantan suami adalah orang baik, orang tua dan mertua merestui pernikahan tersebut."

Di sisi lain, Ibu Siti Lizinati menikah karena dijanjikan akan dinafkahi dan merasa yakin telah jatuh cinta, meskipun keluarganya menolak keras:

"Saya dijanjikan akan dinafkahi dan lain-lain, tapi nyatanya malah sebaliknya."

"Keluarga saya menentang keras saya menikah dengan mantan suami saya pada saat itu, tapi karena saya percaya bahwa saya dipeleket makanya saya seperti mau."

Sementara itu, Ibu Sri Nasifah mengungkapkan pernikahan dini terjadi karena mengikuti kemauan orang tua dengan harapan kehidupan akan terjamin:

"Orang tua saya berpikir bahwa dengan saya menikah, maka kehidupan saya akan terjamin oleh suami saya."

Faktor budaya dan tekanan sosial juga terlibat secara implisit—harapan akan masa depan yang lebih baik, serta minimnya edukasi menyebabkan mereka merasa pernikahan adalah jalan keluar, padahal belum siap secara utuh.

- b. Faktor Perceraian: Kekerasan Rumah Tangga, Ketidakmatangan Emosional, Ketidakmampuan Ekonomi, dan Perselingkuhan

Faktor utama penyebab perceraian para informan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, serta ketidakdewasaan emosional pasangan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang tidak disertai kesiapan tanggung jawab, akhlak, dan komunikasi yang baik cenderung berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga.

Ibu Siti Lizinati mengungkapkan pengalaman kekerasan fisik yang berat hingga menyebabkan keguguran:

"Saya sering dikasari, bahkan saat hamil, saya pernah ditendang sampai saya keguguran, padahal usia kehamilan saya sudah 10 bulan."

Ia juga menyatakan bahwa suaminya lebih memprioritaskan perempuan lain:

"Mantan suami saya itu lebih mementingkan selingkuhannya daripada saya..."

Ibu Nasifah menggambarkan perilaku suami yang tidak bertanggung jawab dan egois:

“Mantan suami saya itu pemalas, hobinya mancing, dan suka adu ayam, Pernikahan saya dulu itu lebih banyak berantem dan ributnya, karena ego mantan suami saya itu sangat tinggi.”

Sementara itu, Ibu Nasiroh menyebutkan kurangnya pengertian, rendahnya religiositas, serta perselingkuhan sebagai penyebab utama ketidakharmonisan:

“Tidak harmonis selepas tahu bahwa mantan suami jarang ibadah dan jarang puasa, dan selingkuh, tidak pengertian terhadap anak dan istri.”

Selain faktor tersebut, masalah ekonomi berupa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar turut memperparah konflik dalam rumah tangga.

c. Kurangnya Edukasi Pranikah dan Tidak Adanya Kesiapan Emosional

Seluruh informan pada dasarnya tidak memiliki kesiapan emosional yang memadai saat memasuki pernikahan. Pernikahan dijalani tanpa pemahaman yang cukup mengenai dampak psikologis, sosial, dan spiritual dari pernikahan dini.

Ibu Nasiroh mengakui menikah tanpa persiapan emosional:

“Kurang mempunyai persiapan secara emosional, tapi karena dilandasi karena rasa suka maka itu menjadi hal yang mendorong.”

“Tidak ada edukasi atau bimbingan untuk persiapan dalam pernikahan.”

Ibu Siti Lizinati menyebut bahwa bimbingan yang diterima tidak mampu mengubah keputusannya:

“Walaupun saya sudah mendapatkan bimbingan dan orang tua saya tidak setuju, kami tetap menikah.”

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Nasifah:

“Saya melihat pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan saya.”

Bahkan pascaperceraian, dampak psikologis masih dirasakan:

“Saya tetap merasakan trauma akibat dari pernikahan dini sebelumnya, karena semua perlakuan buruk mantan suami saya itu.”

Secara umum, pernikahan dini di Dusun Plebengan dipicu oleh faktor personal dan sosial seperti rasa suka, tekanan keluarga, serta harapan ekonomi. Namun, ketidakmatangan emosional, finansial, dan spiritual pasangan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perceraian. Minimnya edukasi pranikah memperkuat kompleksitas permasalahan tersebut dan menunjukkan pentingnya intervensi pendidikan pranikah serta penyadaran hukum bagi generasi muda.

2. Sebab Cerai Talak Akibat Pernikahan Dini

Fenomena perceraian akibat pernikahan dini yang terjadi di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, menunjukkan adanya pola penyebab yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga responden (Ibu Nasiroh, Ibu Siti Lizinati, dan Ibu Sri Nasifah), ditemukan bahwa pernikahan dini tidak hanya dilatari oleh motivasi pribadi, tetapi juga oleh tekanan budaya, sosial, dan harapan keluarga. Ketidakmatangan usia turut berkontribusi dalam ketidaksiapan mental, emosional, serta finansial dalam menjalani bahtera rumah tangga.

a. Sebab Perceraian

Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab perceraian akibat pernikahan dini, yaitu:

- 1) Ketidaksiapan Psikologis dan Emosional.
- 2) Ketidaksiapan Finansial
- 3) Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga
- 4) Campur Tangan Keluarga Besar

b. Akibat Perceraian

- 1) Trauma Psikologis
- 2) Rusaknya Hubungan Sosial
- 3) Penderitaan Anak
- 4) Kehilangan Kestabilan Ekonomi

3. Implikasi terhadap Hak Asuh Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

a. Sebagian Besar anak diasuh oleh ibu karena ayah tidak bertanggung jawab

Hasil wawancara dengan ketiga narasumber, yaitu Ibu Nasiroh, Ibu Siti Lizinati, dan Ibu Sri Nasifah menunjukkan bahwa dalam praktiknya, setelah terjadi perceraian akibat pernikahan dini, anak-anak cenderung diasuh oleh ibu. Hal ini disebabkan karena ayah dianggap tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Ibu Nasiroh menuturkan:

“Yang seharusnya mendapat hak asuh anak adalah ibu... saya merasa lebih berhak untuk merawat mereka, karena disana (rumah ayahnya) tidak aman dan tidak terjamin.”

Sementara Ibu Siti Lizinati menyampaikan bahwa:

“Saya sendiri yang berjuang untuk mengasuh mereka, semuanya saya yang mengurus. Setelah cerai mantan suami saya itu tidak pernah membantu mengurus anak-anaknya.”

Sedangkan menurut Ibu Sri Nasifah:

“Anak saya lebih memilih saya, karena saya lebih siap untuk menjamin kebutuhan dan masa depannya”.

Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan kecenderungan kuat bahwa hak asuh anak lebih layak diberikan kepada ibu pasca perceraian, khususnya ketika suami tidak menunjukkan kapasitas dalam merawat anak maupun tanggung jawab moral dan material.

b. Hak asuh secara praktik mengikuti ketentuan Pasal 105 KHI, namun tanpa intervensi hukum langsung

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaannya ada pada ibunya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun para responden tidak melalui proses hukum formal untuk mengatur hak asuh, namun secara praktik mereka menjalankan sesuai ketentuan tersebut. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Siti Lizinati:

“Saya merasa lebih berhak untuk merawat anak-anak saya, karena saya yang dari awal mengasuh mereka. Di rumah mantan suami saya tidak aman.”

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Nasiroh yang menyatakan bahwa:

“Anak-anak saya ikut saya karena dari kecil diasuh saya, mereka juga tahu sendiri sikap bapaknya yang tidak peduli.”

Meskipun tidak ada pengajuan ke pengadilan agama atau penetapan hukum formal mengenai hak asuh, dalam kenyataan lapangan, para ibu tetap melaksanakan peran sebagai pengasuh utama dengan dasar logika tanggung jawab, kasih sayang, dan stabilitas emosional bagi anak.

c. Dukungan sosial lebih besar dari pihak ibu/mertua dibanding ayah

Aspek menarik dari temuan ini adalah adanya dukungan sosial yang kuat dari pihak keluarga ibu dan mertua. Dalam banyak kasus, para ibu mendapatkan dukungan lebih besar dari keluarga suaminya (terutama mertua) dibanding dari mantan suaminya sendiri. Sebagai contoh, Ibu Nasiroh menyatakan:

“Mertua adalah orang yang paling sayang terhadap saya, malah lebih sayang mertua daripada orangtua sendiri... sering diundang ketika ada acara di rumah mertuanya dan sering diminta untuk datang.”

Sementara itu, Ibu Sri Nasifah juga mengaku mendapatkan bimbingan dari pihak saudara dekat:

“Saya mendapatkan bimbingan untuk mengasuh anak setelah cerai itu dari saudara-saudara terdekat saya.”

Namun, di sisi lain, keberadaan dan dukungan dari ayah pasca perceraian tampak sangat minim, bahkan hampir nihil. Dalam wawancara, hampir semua responden menegaskan bahwa sang ayah tidak lagi terlibat aktif dalam pengasuhan anak, baik secara emosional maupun finansial. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem tanggung jawab pasca perceraian dari pihak laki-laki dalam konteks pernikahan dini.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan hak asuh anak pada kasus pernikahan dini yang berujung pada perceraian di Dusun Plebengan Temanggung cenderung berjalan sesuai semangat Pasal 105 KHI, meskipun tanpa jalur hukum formal. Faktor emosional, kedekatan, dan tanggung jawab praktis lebih menentukan dibanding legalitas formal. Dukungan sosial yang lebih besar dari pihak ibu (termasuk mertua) menjadi penopang utama dalam keberlangsungan pengasuhan anak.

Namun, hal ini juga mengindikasikan adanya kekosongan atau ketidaktegasan dalam perlindungan hukum pasca cerai, terutama ketika mantan suami tidak menunjukkan itikad baik. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam perlu diperkuat dengan sistem pengawasan dan pendampingan pasca talak agar tidak terjadi pengabaian hak anak oleh ayah biologisnya.

4. Fenomena Cerai Talak Akibat Pernikahan Dini di Dusun Plebengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Fenomena talak (perceraian) dalam konteks pernikahan dini di Dusun Plebengan menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan kerangka hukum nasional, khususnya yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Pasal ini menetapkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Ketentuan ini bertujuan menekan praktik pernikahan dini yang secara empiris terbukti berisiko tinggi terhadap ketidakharmonisan rumah tangga dan perceraian.

Namun, dalam kenyataan di lapangan, usia pernikahan informan dalam penelitian ini masih berkisar antara 16 hingga 19 tahun. Bahkan, ada yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Ini mengindikasikan bahwa pernikahan dini masih berlangsung karena celah dalam pengawasan implementasi hukum dan masih kuatnya pengaruh sosial-budaya yang mengizinkan, bahkan memfasilitasi, praktik tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil dalam lingkungan peradilan agama juga menetapkan batas usia dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Meski demikian, dalam praktiknya, tidak ada jaminan bahwa batas usia ini dibarengi dengan kesiapan emosional dan mental sebagaimana ditekankan dalam KHI dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan realitas sosial. Negara melalui KUA memang memberikan bimbingan pranikah, tetapi seringkali bersifat administratif dan belum mampu menginternalisasi nilai kesiapan emosional, spiritual, maupun psikososial. Oleh karena itu, perlu ada penguatan implementasi Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 dalam bentuk:

- 1) Penyuluhan hukum yang intensif ke masyarakat,
- 2) Mekanisme pengawasan pernikahan di bawah umur melalui pengadilan,
- 3) Penguatan kapasitas tokoh agama dan keluarga dalam memahami hakikat kesiapan pernikahan

Temuan di Dusun Plebengan mengonfirmasi bahwa usia biologis tidak menjamin kematangan emosional dan kesiapan menjalani pernikahan. Tiga narasumber utama dalam penelitian ini—yang semuanya menikah pada usia remaja—mengalami perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga, memenuhi kebutuhan ekonomi, hingga kegagalan dalam menjalankan peran sebagai pasangan yang setara.

Secara teori, pernikahan menuntut kesiapan dalam tiga ranah utama :

- 1) Kematangan emosional dan kepribadian– mampu mengendalikan emosi, memiliki empati, dan komunikasi efektif.
- 2) Kematangan finansial– kemampuan mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga tanpa bergantung pada pihak luar.

- 3) Kematangan sosial-spiritual– memahami peran dalam keluarga, nilai-nilai pernikahan, serta tanggung jawab sebagai orang tua.

Dalam kasus para responden, hampir seluruh aspek ini tidak terpenuhi. Suami sering digambarkan sebagai pribadi pemalas, tidak bertanggung jawab, egois, selingkuh, dan bahkan melakukan kekerasan (fisik maupun emosional). Ketidaksiapan ini bukan hanya menyebabkan perceraian, tetapi juga memicu trauma mendalam, baik pada istri maupun anak.

Kesiapan menikah, dalam konteks psikologi perkembangan, erat kaitannya dengan tahapan transisi dari remaja ke dewasa. Jika pernikahan dilakukan sebelum individu menyelesaikan tugas perkembangan (seperti membentuk identitas diri), maka akan sangat rentan terhadap krisis identitas dalam relasi pernikahan. Hal ini sejalan dengan pengalaman para responden yang merasa terbebani, tidak bahagia, dan kehilangan arah saat menjalani kehidupan rumah tangga di usia muda.

Kematangan juga berperan penting dalam menyikapi konflik. Pasangan dewasa yang matang emosional akan memilih komunikasi sehat, kompromi, dan kerja sama dalam menyelesaikan masalah.. Sementara pasangan yang belum matang cenderung menyelesaikan konflik dengan agresi, pengabaian, atau kabur dari tanggung jawabsebagaimana ditunjukkan dalam temuan penelitian ini.

Dari sisi hukum Islam, pernikahan tidak hanya dilihat dari segi kehalalan hubungan seksual, melainkan juga kesiapan menjalankan tanggung jawab sebagai suami-istri. Ini ditegaskan dalam maqashid syari'ah yang menuntut adanya maslahah (kemaslahatan) dalam rumah tangga. Jika pernikahan dini justru menghadirkan madharat (kerusakan), seperti KDRT, perceraian, dan anak yang tidak diasuh dengan layak, maka secara prinsip syariah pun pernikahan dini perlu dikritisi. Implikasi Penting:

- 1) Edukasi pranikah harus ditingkatkan – tidak hanya berupa formalitas administratif, tetapi pelatihan intensif terkait kesehatan mental, manajemen konflik, dan ekonomi keluarga.
- 2) Pemberdayaan perempuan muda – perempuan perlu dibekali keterampilan hidup agar tidak mudah tergiur janji atau tekanan sosial untuk menikah dini.
- 3) Peran tokoh agama dan lembaga pendidikan – perlu digalakkan pendidikan keluarga dan nilai pernikahan dalam kurikulum formal dan informal.

Secara keseluruhan, temuan ini mempertegas bahwa usiabukan satu-satunya ukuran kesiapan menikah. Kematangan psikososial adalah aspek utama yang menentukan keberhasilan pernikahan. Talak atau perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini mencerminkan kegagalan sistemik dalam mempersiapkan pasangan muda untuk memasuki lembaga pernikahan. Maka, penguatan pada level keluarga, lembaga negara, pendidikan, dan agama menjadi penting sebagai langkah preventif terhadap dampak negatif pernikahan dini.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Dusun Plebengan menjadi cerminan nyata bagaimana ketidaksiapan dalam pernikahan, baik secara emosional, psikologis, finansial,

maupun sosial, menjadi akar dari meningkatnya risiko perceraian. Berdasarkan temuan lapangan, pernikahan dini sering kali dilakukan tanpa pertimbangan matang dan edukasi yang memadai, serta cenderung didorong oleh tekanan sosial, motif emosional sesaat, dan janji-janji ekonomi yang tidak realistis.

a. **Ketiadaan Bimbingan Pernikahan, Rendahnya Pendidikan, dan Kemiskinan sebagai Faktor Utama**

Ketiadaan bimbingan pranikah yang substansial menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Meskipun secara administratif beberapa pasangan menerima bimbingan dari lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), isi bimbingan tersebut tidak menggali secara mendalam kesiapan emosional dan psikososial pasangan. Ini bertolak belakang dengan prinsip dalam teori sistem keluarga, yang menekankan pentingnya kedewasaan emosional dalam membentuk sistem keluarga yang stabil. Jika individu memasuki pernikahan tanpa bekal kedewasaan dan keterampilan komunikasi yang memadai, maka struktur keluarga yang terbentuk akan rapuh dan mudah terguncang oleh konflik.

Selain itu, pendidikan yang rendah juga berkontribusi besar terhadap ketidaksiapan menikah. Sebagaimana disampaikan dalam teori sosialisasi peran, individu memperoleh peran-peran sosial melalui proses pembelajaran sosial dan pendidikan. Ketika perempuan menikah di usia muda dengan tingkat pendidikan rendah, mereka cenderung belum memahami sepenuhnya peran sebagai istri dan ibu, sehingga mengalami kesulitan dalam menjalani rumah tangga. Hal ini diperparah oleh kemiskinan struktural yang menjadi latar belakang mayoritas responden. Pendapatan keluarga yang rendah dan ketergantungan ekonomi terhadap suami mempersempit ruang gerak perempuan dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Kemiskinan juga berdampak pada pemikiran jangka pendek masyarakat dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Dalam kerangka teori pilihan rasional, pernikahan dini bisa dipandang sebagai “strategi ekonomi” untuk mengalihkan tanggung jawab anak perempuan dari orang tua kepada suami. Sayangnya, karena pernikahan itu sendiri dilakukan tanpa kesiapan dan tanpa kejelasan ekonomi dari suami, justru mengarah pada permasalahan baru, yaitu perceraian.

b. **Pernikahan Dini Menimbulkan Kerentanan terhadap Kekerasan dan Pelanggaran Hak dalam Rumah Tangga**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. Para responden menyampaikan pengalaman kekerasan fisik, psikis, dan pengabaian dari suami. Hal ini sejalan dengan pandangan feminist legal theory, yang menyatakan bahwa struktur sosial patriarkis seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama ketika mereka masuk dalam lembaga pernikahan tanpa daya tawar yang kuat.

Dalam teori ekologi perkembangan manusia, disebutkan bahwa individu tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai sistem: mulai dari keluarga, komunitas, hingga norma budaya. Dalam konteks ini, pernikahan dini adalah hasil dari interaksi kompleks antara tekanan komunitas, norma budaya yang permisif, dan kurangnya kontrol sosial terhadap praktik pernikahan anak. Ketika remaja memasuki pernikahan dalam kondisi psikologis yang belum matang, mereka menjadi rentan terhadap hubungan yang tidak sehat, termasuk kekerasan dan ketergantungan ekonomi.

Islam dengan jelas menempatkan perempuan dalam kedudukan yang sangat istimewa dan terhormat. Salah satu bukti dari penghormatan ini dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat ini menegaskan bahwa suami tidak diperkenankan untuk bertindak semena-mena terhadap istrinya, apalagi menggunakan kekerasan, paksaan, atau perlakuan yang tidak adil.

Hal ini dapat dijelaskan dengan teori strain keluarga dari Hill, yang mengatakan bahwa tekanan ekonomi, konflik peran, dan stres emosional bisa menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga. Tekanan-tekanan tersebut, jika tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan kekerasan, yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya suami memperlakukan istri.

Dampak dari kekerasan dan perceraian ini pun menjalar pada aspek pengasuhan anak. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar anak hasil pernikahan dini diasuh oleh ibu tanpa kontribusi dari ayah. Secara normatif, hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada di tangan ibu. Namun, dalam praktiknya, banyak ibu yang menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama, tanpa perlindungan finansial atau emosional dari mantan pasangan.

Hal ini memperkuat pentingnya perspektif kesejahteraan anak, yang menekankan bahwa kondisi rumah tangga yang stabil, penuh kasih sayang, dan tanpa kekerasan adalah syarat utama bagi tumbuh kembang anak yang sehat. Sayangnya, dalam pernikahan dini, ketiga syarat tersebut hampir tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan dampak jangka panjang, seperti trauma pada anak, ketidakstabilan psikologis ibu, dan reproduksi kemiskinan antargenerasi.

Pembahasan ini menegaskan bahwa ketidaksiapan menikah, terutama dalam pernikahan dini, bukan sekadar masalah pribadi, melainkan merupakan hasil dari keterbatasan struktural: pendidikan rendah, kemiskinan, dan lemahnya edukasi pernikahan. Akibatnya, pernikahan yang dijalani tanpa kesiapan justru membawa dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, trauma psikologis, pelanggaran hak perempuan, dan pengabaian terhadap anak. Oleh karena itu, solusi tidak bisa bersifat parsial atau moralistik semata, melainkan harus holistik—melalui intervensi pendidikan pranikah berbasis komunitas, peningkatan kesadaran hukum dan gender, serta penguatan sistem perlindungan sosial dan psikologis bagi perempuan dan anak korban pernikahan dini.

Masalah hak asuh anak pasca perceraian, khususnya yang diakibatkan oleh pernikahan dini, merupakan persoalan penting dalam kajian hukum keluarga Islam. Dalam konteks penelitian ini, implementasi hak asuh anak (*hadhanah*) di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, merefleksikan dinamika yang kompleks antara norma hukum, kondisi sosial ekonomi, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.

- a. Hak Asuh Anak Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Secara normatif, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturbahwa apabila terjadi perceraian:
 - 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh;
 - 3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.

Prinsip hukum ini sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjamin hak perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan. Dalam pendekatan fikih, *hadhanah* dipandang sebagai kewajiban yang melekat pada orang tua, yang pelaksanaannya ditentukan berdasarkan kemaslahatan anak, bukan semata-mata berdasarkan hak orang tua (*al-maslaha al-mafqûda lil walad*).

Namun demikian, dalam konteks masyarakat Plebengan, hukum positif ini tidak selalu dilaksanakan melalui mekanisme formal seperti pengadilan agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengasuhan anak pasca perceraian dilakukan secara informal, berdasarkan kesepakatan tidak tertulis atau bahkan tanpa persetujuan dari pihak suami/ayah.

b. Kenyataan di Lapangan: Hak Asuh Dijalankan Secara Informal Tanpa Pengadilan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perceraian, anak-anak secara langsung diasuh oleh ibunya tanpa melalui proses hukum. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan: keterbatasan akses terhadap lembaga hukum, ketidaktahuan terhadap prosedur formal, dan budaya lokal yang menganggap bahwa ibu adalah figur utama dalam pengasuhan anak.

Ketiga informan (Ibu Nasiroh, Ibu Siti Lizinati, dan Ibu Sri Nasifah) mengasuh anak-anak mereka sepenuhnya setelah perceraian. Mereka tidak hanya mengambil alih tanggung jawab fisik

dan emosional anak, tetapi juga memenuhi kebutuhan finansialnya. Hak asuh dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan naluriah keibuan, bukan berdasarkan keputusan yudisial.

Dalam konteks ini, dapat dilihat adanya disparitas antara norma hukum dan realitas sosial. Ketidakterlibatan pengadilan tidak serta-merta menjadikan praktik pengasuhan tidak sah, tetapi mencerminkan lemahnya akses dan kesadaran hukum di tingkat akar rumput. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum; di mana budaya hukum masyarakat sering kali menjadi penentu implementasi aturan secara faktual.

b. Kesulitan Ekonomi dan Peran Ibu yang Dominan dalam Pengasuhan

Faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa ibu mengambil alih pengasuhan anak. Dalam hampir semua kasus, ayah tidak menunaikan tanggung jawab nafkah pasca perceraian. Ketidakmampuan ekonomi, pengangguran, atau sikap lepas tangan dari pihak ayah menyebabkan ibu harus memikul beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak.

Temuan ini sejalan dengan teori feminis dalam hukum keluarga Islam yang menyatakan bahwa perempuan sering kali menjadi korban dari struktur patriarkis yang tidak memberikan perlindungan yang cukup dalam konteks perceraian. Dalam sistem yang ideal, ayah tetap berkewajiban menanggung kebutuhan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KHI. Namun dalam kenyataannya, norma ini sering tidak ditegakkan.

Lebih jauh, peran dominan ibu dalam pengasuhan juga diperkuat oleh faktor kedekatan emosional antara ibu dan anak, serta stabilitas yang dapat diberikan ibu dibandingkan ayah yang cenderung tidak hadir secara fisik maupun emosional. Dalam psikologi perkembangan anak, teori keterikatan menekankan pentingnya kedekatan emosional dan konsistensi dalam pengasuhan. Jika ibu menunjukkan kestabilan dan kasih sayang yang terus-menerus, anak akan berkembang secara psikologis dengan lebih baik.

Selain itu, dukungan sosial yang diterima para ibu, baik dari keluarga inti maupun mertua, memberikan pengakuan lebih terhadap hak asuh yang dijalankan secara tidak resmi. Fakta bahwa ibu lebih sering didukung oleh lingkungan sosialnya menunjukkan adanya penerimaan budaya terhadap ibu sebagai pihak yang bertanggung jawab setelah perceraian.

Namun demikian, keberlangsungan pengasuhan oleh ibu secara eksklusif tanpa dukungan materiil dan moral dari ayah menimbulkan tantangan besar dalam jangka panjang. Anak-anak menjadi saksi dari ketidakhadiran ayah dan potensi pengabaian, yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangan sosial dan emosional mereka.

Implementasi hak asuh anak di Dusun Plebengan memberikan gambaran penting bagi studi hukum keluarga Islam, terutama dalam hal:

- 1) Praktik hadhanah yang tidak berbasis legal formal, melainkan berdasar praktik sosial yang sudah mapan.
- 2) Ketimpangan peran orang tua, di mana ibu menjadi pihak tunggal dalam pengasuhan, sedangkan ayah absen dari tanggung jawab.

- 3) Perlunya afirmasi negara dan lembaga keagamaan, agar KHI tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum yang efektif, termasuk melalui sistem pengawasan dan penguatan edukasi hukum di masyarakat.

Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga anak (hifzh al-nasl dan hifzh al-nafs) merupakan tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, intervensi negara, lembaga zakat, dan institusi keagamaan perlu diperkuat dalam mendampingi ibu tunggal dan anak korban perceraian. Hal ini mencakup bantuan hukum, konseling psikologis, hingga pelatihan ekonomi produktif bagi para ibu.

Penutup

Pernikahan dini di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, sering terjadi karena kurangnya kesiapan emosional, pemahaman agama dan hukum yang terbatas, serta tekanan sosial dan ekonomi. Keputusan untuk menikah dini tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang belum mendukung pemahaman tentang kesiapan pernikahan. Ketidaksiapan ini sering berakhir dengan perceraian muda (talak), yang mengakibatkan perempuan harus memikul tanggung jawab ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, serta anak-anak yang menghadapi ketidakstabilan emosional, masalah ekonomi, dan risiko putus sekolah.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu jika anak masih di bawah usia 12 tahun. Namun, hak asuh sering diselesaikan secara informal tanpa keputusan pengadilan, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan ekonomi. Perceraian dini juga menyebabkan trauma jangka panjang bagi perempuan dan anak, dengan ketidakhadiran ayah memperburuk kondisi psikologis dan kesejahteraan anak, serta mempengaruhi stabilitas sosial.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6'," 11, no. 1 (2019): 1-14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Afrizal. "Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu," 2014.
- Ahmad Sarwat, Lc., MA. "Maqashid Syariah," 2019, 58-62.
- Amin, Muhammad Habibul, and Mhd. Yadi Harahap. "Penetapan Kuasa Asuh Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0197/Pdt.G/2021/PA.Lpk." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 2519-30. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3557>.
- Amitha, A. *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif*. September 2024. Vol. 21, 2024. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Asti Laras, Noor, Indah Megasari Dewi, and Muhammad Aini. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap

- Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2022, 8.
- Aulia, Mohamad Faisal. “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Aulia Toha, Anas, and Winda kustiawan. “Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 15, no. 2 (2024): 153–60. <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i2.82824>.
- Dr. Syamsiah Nur, S.Ag., MHI. *Fikih Munakahat*, 2015.
- Ekawati, Rany, Ema Novita Deniati, Windi Chusniah Rahmawati, Anisa Noor Cahyani, Azza Rizqia Vatrissa, Departemen Ilmu, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keolahragaan, and Universitas Negeri Malang. “Upaya Peningkatan Kesadaran Remaja Tentang Persiapan Menjalani Pernikahan Melalui Seminar Kesehatan Reproduksi Remaja.” *Jurnal Abdi Makarti* 2, no. 1 (2023): 11–17.
- Fauzan, Agusri. “Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi.” *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2023): 267–85. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i2.8274>.
- Ferganatha. “Tradisi Rejeban Plabengan Di Lereng Gunung Sumbing,” 2025. <https://www.kompas.id/artikel/tradisi-rejeban-plabengan-di-lereng-gunung-sumbing>.
- Fida, Muhammad Nauwal. “DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM UNDERAGE MARRIAGE REVIEWED FROM THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW PENDAHULUAN Karena Allah SWT Memuliakan Manusia Maka Hukum Perkawinan Harus Memperhatikan Kebutuhan Biologisnya . Perkawinan Manusia Antara Pasangan Sesama Jenis Dil” 7, no. 3 (2023): 275–82.
- Gea, Yusuf Krisman, Budi Muhammad Taftazani, and Santoso Tri Raharjo. “Pengasuhan Positif Orangtua Dalam Melindungi Hak Anak Dengan Disabilitas.” *Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 60. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46432>.
- Hafis, Muhammad. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.
- Hariati, Sri, and Musakir Salat. “Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Rumbuk).” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022): 161–74.
- Hayati, Sri Ayatina, and Muhammad Eka Prasetya. “Pengaruh Usia Terhadap Kesiapan Menikah Pada Wanita Remaja.” *Jurnal Consulenza : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 6, no. 2 (2023): 224–33. <https://doi.org/10.56013/jcbkp.v6i2.2309>.